



**PENETAPAN**

Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pegawai honorer, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXX Alm, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan Register Perkara Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Kis telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Januari 2019, yang di laksanakan di rumah orang tua Pemohon II di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan berwalikan Pakcik Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXX dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.213/Pdt.P/2021/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama M. Sa'ad (Alm) dan Muhammad Irfan, dengan mahar berupa uang sebesar Seratus ribu rupiah (100.000).

3. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka, dan status Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I adalah Perawan.

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II awalnya dilaksanakan dengan kerelaan kedua belah pihak dan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II.

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan hukum untuk terlaksananya sebuah pernikahan.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara pernikahan siri, dan sewaktu menikah belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah dan karena masalah ekonomi yang masih sulit.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun serta tidak pernah bercerai, dan telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yaitu: Gibran Arshaka Irawan Bin Jefri Irawan, umur 2 tahun (Laki-laki).

8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sudah 2 tahun lamanya, tidak ada masyarakat yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

9. Bahwa kegunaan permohonan Isbath Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi dalam pengurusan Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Kisaran, kiranya berkenan membuka persidangan dengan menghadirkan para Pemohon pada hari dan tempat yang telah di tentukan, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 13

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.213/Pdt.P/2021/PA.Kis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019, di rumah orang tua Pemohon II di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara.

3. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat di pergunakan untuk melengkapi administrasi dalam pengurusan Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai Undang-Undang yang berlaku.
6. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan itsbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kisaran mulai tanggal 14 Oktober 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kisaran sehubungan dengan permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II bersama Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan paman Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.213/Pdt.P/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Januari 2019 di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II digelar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II yang merupakan adik dari ayah kandung Pemohon II. Paman kandung Pemohon II tersebut bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saat pernikahan digelar, ayah kandung Pemohon II terlebih dahulu telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. Sa'ad dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah seratus ribu rupiah;
- Bahwa saat menikah dahulu, Pemohon berstatus lajang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukanlah saudara kandung, semenda, maupun sesusuan atau hubungan nasab lain yang diharamkan menikah berdasarkan syari'at Islam;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon tidak pernah ditentang warga;

2. XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan paman kandung Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Januari 2019 di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II digelar;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.213/Pdt.P/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia. Saksi merupakan paman kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. Sa'ad dan Muhammad Irfan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah seratus ribu rupiah;
- Bahwa saat menikah dahulu, Pemohon berstatus lajang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukanlah saudara kandung, semenda, maupun sesusuan atau hubungan nasab lain yang diharamkan menikah berdasarkan syari'at Islam;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon tidak pernah ditentang warga;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon mengatakan tetap dalam permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kisaran sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.213/Pdt.P/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 13 Januari 2019 di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sehingga Pemohon mohon agar pernikahannya disahkan guna mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi untuk di dengar keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon menerangkan atas penglihatan sendiri bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah berdasarkan syari'at Islam pada tanggal 13 Januari 2019 di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.213/Pdt.P/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Januari 2019 di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia. Paman kandung Pemohon II tersebut merupakan adik dari almarhum ayah Pemohon II;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. Sa'ad dan Muhammad Irfan;
4. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah seratus ribu rupiah;
5. Bahwa saat menikah dahulu, Pemohon berstatus lajang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukanlah saudara kandung, semenda, maupun sesusuan atau hubungan nasab lain yang diharamkan menikah berdasarkan syari'at Islam;
7. Bahwa selama melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon tidak pernah ditentang warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) orang yang menikah, 2) wali nikah, 3) dua orang saksi nikah, serta 4) ijab kabul;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.213/Pdt.P/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث ( بغية  
المسترشدين : 298)

Artinya: Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;

2. Petunjuk syar'i dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan:

وبقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 133)

Artinya: Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah *baligh*;

3.-----Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi:

"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama" ;

4.-----Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi:

-"Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974;"

5. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan (XXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXX)

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.213/Pdt.P/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Islam pada tanggal 13 Januari 2019 di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2019 di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara;

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.213/Pdt.P/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Irfan, S.H.I., Wakil Ketua Pengadilan Agama Kisaran yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., dan Nurlaini M. Siregar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosmintaito, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Muhammad Irfan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Rosmintaito, S.H.I.

## Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4.-----	PNBP Biaya Panggilan	--Rp	20.000,00
5.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
6.-----	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah biaya Perkara		Rp	520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)			

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.213/Pdt.P/2021/PA.Kis